



P U T U S A N

Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RISDA MALAU, S.E, bertempat tinggal di Dusun I Damuli
Pekan, Desa/Kelurahan Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh
Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera
Utara, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, berkedudukan di Jalan
Jend. Sudirman Nomor 220 Aek Kanopan, Kabupaten Labuhan
Batu Utara, diwakili oleh Litigation Division Head dan Litigation
Head 1, Cahyanto C Grahana dan Irawantoko, berkedudukan di
Gedung Menara Bank Danamon, Jalan H.R Rasuna Said Blok C
Nomor 10, Karet, Setiabudi, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa
kepada Burhan Sidabariba, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat,
berkantor di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017, sebagai Termohon
Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kabupaten Batu Bara Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19
Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian dipihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian kredit, polis asuransi, dan akta pemberian hak

Halaman 1 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungannya maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), Kisaran berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528 Desa/Kel Damuli Pekan, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:
 - Provinsi : Sumatera Utara;
 - Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;
 - Kecamatan : Kualuh Selatan;
 - Desa/Kelurahan : Damuli Pekan;Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Damuli Pekan/2008 Tanggal 10-10-2008, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Tanggal 16 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:
 - Provinsi : Sumatera Utara;
 - Kabupaten/kota : Labuhan Batu;
 - Kecamatan : Kualuh Selatan;
 - Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00114/2012/Tanggal 24-9-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala

Halaman 2 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Agraria/pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 02-10-2012
nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 713 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 16.730 m² (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Kualuh Selatan;

Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 117/Damuli Kebun/2012 tanggal 21-11-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu Tanggal 21-11-2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau Sarjana Ekonomi;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan konsumen/Risda Malau, S.E., kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. DSP Unit Pasar Aek Kanopan;

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
- 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa "Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut" maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

Halaman 3 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPKNL) Kisaran) untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG" sehingga tidak sah. Sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis hirarki peraturan perundang-undangan adalah yaitu:

1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang/Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK. 06/2010 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528 Desa/Kel Damuli Pekan, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi	: Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota	: Labuhan Batu;
Kecamatan	: Kualuh Selatan;
Desa/Kelurahan	: Damuli Pekan;

Halaman 4 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Damuli Pekan/2008 Tanggal 10-10-2008, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Tanggal 16 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Kualuh Selatan;
Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00114/2012/Tanggal 24-9-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Agraria/pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 02-10-2012 nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 713 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 16.730 m² (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Kualuh Selatan;
Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 117/Damuli Kebun/2012 tanggal 21-11-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu Tanggal 21-11-2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau Sarjana Ekonomi;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Risda Malau, S.E., kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. DSP Unit Pasar Aek Kanopan;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan dari Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku, berupa:



- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528 Desa/Kel Damuli Pekan, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Kualuh Selatan;
Desa/Kelurahan : Damuli Pekan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Damuli Pekan/2008 Tanggal 10-10-2008, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Tanggal 16 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Kualuh Selatan;
Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00114/2012/Tanggal 24-9-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Agraria/pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 02-10-2012 nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 713 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 16.730 m² (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Kualuh Selatan;
Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 117/Damuli Kebun/2012 tanggal 21-11-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu Tanggal 21-11-2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau Sarjana Ekonomi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Risda Malau, S.E., kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. DSP Unit Pasar Aek Kanopan;
- C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah seperti/antara lain:
 - Membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) ke atas nama orang lain;
 - Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasai dan/atau dimiliki oleh orang lain;
- 9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang eksekusi hak tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran berupa:
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528 Desa/Kel Damuli Pekan, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di:

Provinsi	: Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota	: Labuhan Batu;
Kecamatan	: Kualuh Selatan;
Desa/Kelurahan	: Damuli Pekan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Damuli Pekan/2008 Tanggal 10-10-2008, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Tanggal 16 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi	: Sumatera Utara;
Kabupaten/kota	: Labuhan Batu;
Kecamatan	: Kualuh Selatan;

Halaman 7 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00114/2012/Tanggal 24-9-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Agraria/pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 02-10-2012 nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 713 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 16.730 m² (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Kualuh Selatan;

Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 117/Damuli Kebun/2012 tanggal 21-11-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu Tanggal 21-11-2012, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau Sarjana Ekonomi;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Konsumen/Risda Malau, S.E., kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk. DSP Unit Pasar Aek Kanopan;

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari Konsumen yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap per bulannya (peringanan pembayaran/restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dari Konsumen, disebabkan kondisi konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya seperti *pinalty*, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya. Apabila Pelaku Usaha lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

Halaman 8 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

A. Tentang Kewenangan Mengadili;

1. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo* tidak mempunyai kompetensi dalam mengadili perkara *a quo* yang diajukan oleh Risda Malau, S.E., selaku Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) sesuai dengan gugatannya tanggal 06 April 2016 sebagaimana tertulis dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sehingga putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya karena tidak berlandaskan hukum;
2. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan semula Teradu/Pelaku Usaha telah sepakat dengan Tergugat/Termohon Keberatan semula Pengadu/Konsumen dan menyetujui bahwa segala yang timbul dalam Perjanjian tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di Jalan SM.Raja Rantau Prapat sesuai dengan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0000085/PK/02633/14A1/0113 tanggal 15 Januari 2013 yang telah ditandatangani bersama oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Aek Kanopan (Kreditur/Pemohon Keberatan) dengan Risda Malau (Debitur/Termohon Keberatan) sehingga perjanjian kredit tersebut adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHPerduta;
3. Bahwa Konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara persidangan secara Arbitrase tanggal 06 April 2016 dan Konsumen telah bermohon pada persidangan tanggal 26 April 2016 kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai sarana penyelesaian sengketa yang diadukannya sehingga jelaslah terbukti bahwa Konsumen telah menentukan sendiri dan secara sepihak forum Arbitrase untuk

Halaman 9 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara padahal Konsumen dan Pelaku Usaha sudah sepakat dan tanda tangan bersama untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat;

4. Bahwa perbuatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang telah memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan hukum diantaranya sebagai berikut:

- ❖ Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”; *jo*
- ❖ Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”; *jo*
- ❖ Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi: “Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat didalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak,” *jo*;
- ❖ Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45; Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelaslah terlihat bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* dikarenakan pemilihan penyelesaian telah disepakati bersama oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sehingga penyelesaian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu



Bara hanyalah diputuskan secara sepihak oleh Risda Malau selaku konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan);

Oleh karena itu, penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Keberatan Kedua:

B. Tentang Pemanggilan dan Proses Pemeriksaan;

1. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) telah menerima panggilan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara sesuai dengan Surat Panggilan Nomor 523/PG/JS-III/2016 tanggal 29 Maret 2016 untuk menghadiri sidang pada tanggal 06 April 2016;
2. Bahwa gugatan Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) didaftarkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara pada tanggal 06 April 2016 sementara panggilan sidang tanggal 29 Maret 2016, hal tersebut menunjukkan adanya keanehan, manipulasi serta pelanggaran hukum yang diperbuat oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dimana gugatan belum didaftarkan namun surat panggilan sidang sudah dikirimkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara kepada Pelaku Usaha (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan);
3. Bahwa panggilan tersebut yang telah diterima oleh Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dari Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) di atas adalah merupakan panggilan yang tidak layak dan tidak patut serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang mengaturnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi:
 - (1) Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - ❖ Dalam surat panggilan dalam perkara *a quo* tidak pernah dilampirkan copy permohonan penyelesaian sengketa;



- (2) Dalam surat panggilan tersebut dalam ayat (1) dicantumkan secara jelas mengenai hari, tanggal, jam dan tempat persidangan serta kewajiban pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama;
- ❖ Dalam surat panggilan tidak ada disebutkan kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan jawaban;
4. Bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) juga tidak pernah mendapatkan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sejak mulai dari adanya pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa konsumen oleh Risda Malau selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) sampai dengan adanya putusan Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 sehingga Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapat mengetahui jelas apa yang diadukan atau digugat oleh Risda Malau selaku Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara. Oleh sebab itu, Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) tidak dapat menggunakan haknya dan mempertahankan hak-haknya sebagai pihak yang diadukan dan dirugikan dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa di dalam pemeriksaan perkara *a quo* oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melanggar ketentuan jangka waktu penyelesaiannya dimana jangka waktu penyelesaiannya telah melampaui waktu yang diatur oleh ketentuan hukum yang mengaturnya, diantaranya:
- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi: “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”;
 - Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: “Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK”;
- Sebagaimana terdapat pada halaman 1 (satu) dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 bahwa Rida Malau selaku Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) mengajukan surat gugatannya tanggal 06 April 2016 dan pada halaman 14 (empat belas) tertulis bahwa Konsumen telah bermohon dan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara persidangan arbitrase tanggal 26 April 2016, namun diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada tanggal 19 Oktober 2016 yang lalu sehingga waktu yang digunakan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja; Keberatan Ketiga:

C. Tentang uraian surat gugatan konsumen tanggal 06 April 2016 sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016;

1. Bahwa adapun hubungan hukum antara Penggugat/Pemohon Keberatan (Kreditur) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (Debitur) adalah dengan adanya Perjanjian Kredit Nomor 0000085/PK/02633/14A1/0113 tanggal 15 Januari 2013 *jo.* Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tanggal 15 Januari 2013 dengan legalisasi Nomor 6421/PTTSDBT/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 oleh Arnold Dapot Siagian, S.H, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu;
2. Bahwa adapun jenis fasilitas kredit yang telah diterima oleh Tergugat/Termohon Keberatan (Debitur) dari Penggugat/Pemohon Keberatan (Kreditur) adalah:
 - ❖ Sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 0000085/PK/02633/14A1/0113 tanggal 15 Januari 2013, jenis fasilitas dana pinter (pinjaman terproteksi) 200 sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, angsuran Rp11.036.658,16/bulan;
3. Bahwa oleh karena itu, apa yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 pada halaman 1 poin 1 (satu) sampai halaman 2 poin 2 (dua) merupakan pengakuan resmi konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi: "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" *jo.* Yurisprudensi

Halaman 13 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi “apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah” *jo.* Pasal 311 RBg *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata;

4. Bahwa selanjutnya apa yang didalilkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016, tanggal 19 Oktober 2016 pada halaman 2 poin 3 adalah merupakan dalil yang melemahkan gugatannya dimana Tergugat/Termohon Keberatan mengaku hanya baru membayar 30 (tiga puluh) kali angsuran dari 60 (enam puluh) kali angsuran yang seharusnya dibayar sehingga jumlah hutang/kewajiban Tergugat/Termohon Keberatan akan terus bertambah sampai adanya pelunasan;
5. Bahwa benar Tergugat/Termohon Keberatan telah menyerahkan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebagai jaminan dalam pembayaran fasilitas kredit yang telah diterimanya. Adapun jaminan tersebut antara lain:
 - ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 528, yang terletak di Desa/Kel Damuli Pekan, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Risda Malau (Tergugat/Termohon Keberatan);
 - ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 650, yang terletak di Desa/Kel Damuli Kebun, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Risda Malau, Sarjana Ekonomi (Tergugat/Termohon Keberatan);
 - ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 713, yang terletak di Desa/Kel Damuli Kebun, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara terdaftar atas nama Risda Malau, Sarjana Ekonomi (Tergugat/Termohon Keberatan);
6. Bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Aek Kanopan/Penggugat/Pemohon Keberatan merupakan Kreditur yang beritikad baik “*tee goeder trouw*” dimana setelah terjadinya kemacetan pembayaran oleh Tergugat/Termohon Keberatan, maka Penggugat/Pemohon Keberatan masih memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat/Termohon Keberatan untuk melunasi kewajibannya meskipun Penggugat/Pemohon Keberatan telah diberikan hak untuk menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus apabila debitur/Risda Malau tidak membayar pokok dan/atau bunga pada waktu yang telah

Halaman 14 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



ditentukan atau lalai/wanprestasi, namun Penggugat/Pemohon Keberatan telah mengirimkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali antara lain:

1. Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 18 September 2015, perihal: Surat Peringatan I, Surat Nomor 0006/2633/SP/II/0915, yang telah diterima dan ditandatangani oleh Risda Malau/Debitor/Tergugat/Termohon Keberatan;
2. Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 13 Oktober 2015, perihal: Surat Peringatan II, Surat Nomor 0008/2633/SP/III/1015, yang telah diterima dan ditandatangani oleh Risda Malau/Debitor/Tergugat/Termohon Keberatan;
3. Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 15 Maret 2016, perihal: Surat Peringatan III, Surat Nomor 0001/2633/SP/III/0216, yang telah diterima dan ditandatangani oleh L. Br. Malau;

Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah diperingati tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, namun tetap tidak juga menyelesaikan seluruh kewajibannya;

7. Bahwa akibat terjadinya wanprestasi/kelalaian yang telah dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan yang tidak mau melunasi seluruh hutang/kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, maka yang mengalami kerugian bukanlah Tergugat/Termohon Keberatan melainkan pihak Penggugat/Pemohon Keberatan;
8. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat/Pemohon Keberatan adalah akibat terjadinya penunggakan hutang dari Tergugat/Termohon Keberatan baik tunggakan bunga, bunga berjalan maupun denda, yang jumlahnya tanggal 30 Maret 2016 ada sebesar Rp324.202.445 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan jumlahnya akan terus bertambah sampai adanya pelunasan dari Risda Malau/Tergugat/Termohon Keberatan;
9. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum Risda Malau (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dalam gugatannya yang menerapkan Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar adanya kerugian yang dialami oleh Risda Malau selaku konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dikarenakan dalam Pasal 4 tersebut tidak ada satu kalimat pun yang menyatakan bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk DSP Unit Pasar Aek Kanopan selaku Pelaku Usaha (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan) telah menimbulkan kerugian kepada konsumen (*ic* Penggugat/Pemohon Kasasi) tersebut sehingga penggunaan Pasal 4 huruf a, b, c, d, e, f, g, h dan i tersebut sebagai dasar hukum gugatan



yang diajukan oleh Risda Malau (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum;

10. Bahwa apa yang menjadi dasar hukum Risda Malau (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan dalam gugatannya adalah tentang cacat hukum dan tidak sahnya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran yang merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 26 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 224 HIR/258 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 1211 KUHPerdata, Pasal 200 ayat (1) HIR, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan dasar hukum yang salah dan keliru dikarenakan Tergugat/Termohon Keberatan hanya mengutip pasal-pasal yang tidak berkaitan dengan perkara *a quo* sehingga patutlah untuk ditolak seluruhnya;

11. Bahwa adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 pada halaman 16 sampai dengan halaman 17, yaitu:

❖ Saksi I (Pertama):

1. Nama : Nurhidayah;
2. Jenis Kelamin : Perempuan;
3. Pekerjaan : Wiraswasta;
4. Alamat : Gunting Saga Atas II, Desa Gunting Saga, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

❖ Saksi II (Kedua):

1. Nama : Linda;
2. Jenis Kelamin : Perempuan;
3. Pekerjaan : Berdagang;
4. Alamat : Dusun I Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menerangkan dan Menjelaskan (kami kutip dengan cetak miring):

Halaman 16 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- ❖ Bahwa Ke-2 (Dua) Saksi mengetahui Saudari Risda Malau ada melakukan peminjaman sejumlah uang (fasilitas pinjaman kredit) dari Pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP Unit Pasar Aek Kanopan;
- ❖ Bahwa Ke-2 (Dua) Saksi mengetahui atas pembayaran angsuran setiap per bulannya yang telah dibayarkan Saudari Risda Malau kepada Pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP Unit Pasar Aek Kanopan;
- ❖ Bahwa Ke-2 (Dua) Saksi mengetahui saat ini Saudari Risda Malau telah telat dalam melaksanakan kewajibannya yaitu dengan tidak membayar angsuran per-bulannya kepada Pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP Unit Pasar Aek Kanopan. Dengan diserahkan Saudari Risda Malau yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang memburuk;
- ❖ Bahwa Ke-2 (dua) Saksi mengetahui Pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP Unit Pasar Aek Kanopan pernah datang kerumah Saudari Risda Malau untuk memberikan Surat Peringatan/Somasi dan Surat Pengukuran Jaminan;
- ❖ Bahwa Ke-2 (Dua) Saksi mengetahui Pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., DSP Unit Pasar Aek Kanopan saat ini akan dan/atau telah melakukan pelelangan terhadap agunan yang menjadi jaminan Saudari Risda Malau dengan cara pelelangan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran;

Bahwa apa yang telah diterangkan oleh ke-2 (kedua) saksi diatas menunjukkan bahwa Tergugat/Termohon Keberatan benar telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat/Pemohon Keberatan, membuktikan bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah telat membayar cicilan sehingga terjadi wanprestasi, serta membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan benar telah memberikan surat peringatan dan pelelangan kepada Tergugat/Termohon Keberatan sebagai akibat keterlambatan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;

12. Bahwa adapun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Risda Malau selaku Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) pada persidangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diuraikan dalam keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 pada halaman 19, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan/Fotocopy kwitansi Pembayaran Angsuran Setiap Per-bulannya yang telah dibayarkan oleh Konsumen/Risda Malau kepada Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk., DSP Unit Pasar Aek Kanopan; yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda -----K1; Bahwa bukti K1 tersebut diatas menunjukkan secara jelas dan pasti bahwa Tergugat/Termohon Keberatan menerima fasilitas kredit dari Penggugat/Pemohon Keberatan, yang mana dalam pembayarannya dilakukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan secara mencicil, namun sampai gugatan keberatan ini diajukan Tergugat/Termohon Keberatan belum ada/tidak ada melakukan pembayaran maupun pelunasan hutang/kewajibannya kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sehingga perbuatan Tergugat/Termohon Keberatan tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji);
2. Salinan/Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama Konsumen/Risda Malau; yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya;diberi tanda ----- K2; Bahwa bukti K2 tidak mempunyai kaitan dengan perkara *a quo* sehingga patutlah bukti tersebut untuk ditolak;
3. Salinan/Fotocopy Surat Somasi/Peringatan I yang dibuat Pelaku Usaha/PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk, DSP Unit Pasar Aek Kanopan dan diberikan/ditujukan kepada Konsumen/Risda Malau, yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda -----K3;
4. Salinan/Fotocopy Surat Somasi/Peringatan II yang dibuat Pelaku Usaha/PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk, DSP Unit Pasar Aek Kanopan dan diberikan /ditujukan kepada Konsumen/Risda Malau; yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda -----K4;
5. Salinan/Fotocopy Surat Somasi/Peringatan III yang dibuat Pelaku Usaha/PT.Bank Danamon Indonesia, Tbk, DSP Unit Pasar Aek Kanopan dan diberikan/ditujukan kepada Konsumen/Risda Malau; yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda -----K5; Bahwa bukti K3, K4 dan bukti K5 merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat/Pemohon Keberatan dengan itikad baiknya telah

Halaman 18 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



mengingatkan dan memberikan peringatan kepada Tergugat/Termohon Keberatan untuk melunasi/membayar kewajibannya dan ketiga surat somasi/peringatan tersebut telah diterima oleh Tergugat/Termohon Keberatan dengan baik, namun setelah diberi peringatan Tergugat/Termohon Keberatan tidak juga melakukan pelunasan/pembayaran atas kewajiban/hutangnya;

6. Salinan/Fotocopy Pengukuran Jaminan yang dibuat Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., DSP Unit Pasar Aek Kanopan dan diberikan/ditujukan kepada Konsumen/Risda Malau; yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda ----- K6;

7. Salinan/Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 528 Desa/Kel. Damuli Pekan, berupa sebidang tanah pertapakan perumahan seluas 163 m² (seratus enam puluh tiga meter persegi), berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, yang terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Kualuh Selatan;

Desa/Kelurahan : Damuli Pekan;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 18/Damuli Pekan/2008 Tanggal 10-10-2008, Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Tanggal 16 Desember 2008, nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;

yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda -----K7;

8. Salinan/Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 650 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Kualuh Hulu Selatan;

Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00114/2012/Tanggal 5-24-9-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Agraria/pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 02-10-2012 Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama



Nitam/Risda Malau yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda -----K8;

9. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 713 Desa/Kel Damuli Kebun, berupa sebidang tanah pertanian seluas 16.730 m² (enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kabupaten/Kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Kualuh Selatan;
Desa/Kelurahan : Damuli Kebun;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 117/Damuli Kebun/2012 tanggal 21-11-2012. Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan/dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Labuhan Batu Tanggal 21-11-2012. Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Risda Malau;

yang telah diberi materai secukupnya dan serta telah disesuaikan dengan naskah aslinya; diberi tanda ----- K9;

Bahwa bukti K6 hanya menunjukkan dengan jelas pengukuran terhadap jaminan milik Tergugat/Termohon Keberatan yakni terhadap ke-3 (ketiga) Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti K7, K8, dan K9, sehingga dengan adanya pengukuran tersebut menunjukkan letak dan posisi serta ukuran tanah milik Tergugat/Termohon Keberatan. Dengan demikian, ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut benar adalah milik dari Risda Malau (ic Tergugat/Termohon Keberatan) yang telah dibebankan Hak Tanggungan dan telah diserahkan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan guna pelunasan seluruh utang/kewajibannya;

13. Bahwa apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam keputusannya Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sebagaimana kami kutip selengkapnya dengan huruf miring di bawah ini:

- ❖ Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 11, yang menyatakan bahwa:

“Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara Pelaku dengan Konsumen”;



Selanjutnya menurut Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 1 Angka 8, yang menyebutkan bahwa:

“Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”;

- ❖ Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52 Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yaitu meliputi:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan



pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

Pertimbangan-pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan pertimbangan-pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum karena penerapan Pasal 1 angka 11, Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1 Angka 8 Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) haruslah terlebih dahulu memperhatikan dan mengetahui dengan pasti apakah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang diajukan oleh Konsumen (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) sebelum memberikan putusan atas perkara *a quo* sehingga patutlah penerapan pasal-pasal tersebut ditolak;

14. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara selanjutnya:

1. Menimbang,oleh Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa:

“Hak dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen” adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;



- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Sehingga Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara *a quo* karena Konsumen telah memilih persidangan yaitu dengan cara arbitrase tanggal 06 April 2016;

Pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang keliru karena pemilihan penyelesaian sengketa tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh Konsumen, namun harus ditentukan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Konsumen/Risda Malau (*ic* Tergugat/Termohon Keberatan) dan Pelaku Usaha/PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, DSP Unit Pasar Aek Kanopan (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan) sebagaimana amanat dalam:

- ❖ Pasal 45 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo*.
- ❖ Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) *jo*.
- ❖ Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *jo*.
- ❖ Pasal 48 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: "Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45;

15. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara selanjutnya:

- Menimbang,Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf (c) yang berbunyi: "kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif."

Sedangkan, yang semuanya itu hanya Pelaku Usaha yang mengetahuinya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha adalah merupakan unsur kesengajaan Pelaku



Usaha serta merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen tentang Klausula Baku khususnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada ayat (2) yang menyatakan:

“Pelaku Usaha dilarang mencantumkan Klausula Baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit di mengerti”;

Dan selanjutnya pada ayat 3 (tiga) menyatakan pula:

Bahwa setiap Klausula Baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum”

Bahwa pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebut merupakan dasar hukum yang salah dikarenakan pencantuman klausula baku adalah atas sepengetahuan Tergugat/Termohon Keberatan dan perjanjian kredit tersebut telah dibuat berdasarkan kesepakatan yang terjadi antara Penggugat/Pemohon Keberatan (semula Teradu/Pelaku Usaha) dengan Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) sehingga pencantuman klausula baku tersebut merupakan perjanjian yang sah dan berlaku sebagai UU bagi pihak yang membuatnya (Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan) dan Penggugat/Pemohon Keberatan telah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan sehingga penerapan Pasal 7 huruf (b) dan Pasal 18 ayat (2) dan (3) yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

16. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam putusan Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang menerapkan pasal-pasal, yaitu Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 3, Pasal 1 Angka 4, Pasal 7, Pasal 18 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, semuanya haruslah ditolak karena tidak mempunyai kaitan dengan pokok perkara *a quo*;
17. Bahwa apa yang menjadi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam putusannya Nomor 713/Arbitrase/ BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 merupakan



putusan yang salah dan keliru karena keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

- ❖ Pasal 52 huruf m Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi: “m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini”; *jo.*
- ❖ Pasal 3 huruf m Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang: “m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”; *jo.*
- ❖ Pasal 9 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi: “(2) Hasil pengawasan pencantuman klausula baku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap larangan pencantuman klausula baku di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, diberitahukan secara tertulis kepada pelaku usaha sebagai peringatan; *jo.*
- ❖ Pasal 9 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi: “(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu untuk masing-masing peringatan 1 (satu) bulan;

18. Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 telah bertentangan dan melanggar Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015, Hal: Penyelesaian Sengketa Konsumen pada poin 3 huruf a dan huruf f, yang berbunyi: “3. Terkait dengan hal tersebut perlu kami sampaikan kembali bahwa berdasarkan:



a. Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, jika di dalam perjanjian terdapat klausula yang menyatakan secara tegas bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri, maka para pihak dalam perjanjian harus menaati ketentuan tersebut seperti menaati undang-undang. Dengan demikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut. BPSK baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:

1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri;

2) Setelah klausula yang disebut pada angka 1) dibatalkan, berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;

f. Terhadap produk hukum yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh instansi/lembaga lain, BPSK dalam amar putusannya tidak berwenang membatalkan produk hukum dimaksud, akan tetapi dapat merekomendasikan kepada instansi/lembaga yang berwenang untuk membatalkan putusan tersebut”;

19. Bahwa adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen huruf k yang berbunyi: Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang: k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen” *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: “(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa; *jo.* (2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: a. Pengembalian uang; b.



Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan”;

20. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf k dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang dalam menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Risda Malau selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) dan seharusnya permohonan penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* haruslah ditolak oleh Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) *i.c.* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara karena permohonan gugatan yang diajukan oleh Risda Malau selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) bukan merupakan kewenangan BPSK sesuai diamanatkan Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi: “b. permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK”;

21. Bahwa seluruh amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam perkara tersebut, bertentangan dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 40 ayat (1), (2) dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang berbunyi:
Pasal 40 (1) Putusan BPSK dapat berupa:

- a. perdamaian;
 - b. gugatan ditolak; atau
 - c. gugatan dikabulkan;
- (2) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha;
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa pemenuhan:
- a. Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
atau
 - b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Dengan demikian, amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tidak memenuhi syarat putusan BPSK sebagaimana amanat Pasal 40 di atas sehingga permohonan Rida Malau selaku Konsumen (*i.c.* Tergugat/Termohon Keberatan) untuk menyatakan perjanjian kredit sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, menyatakan ada kerugian di pihak konsumen, menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan salinan/fotocopy perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dengan pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Ansuransi dan Akta Pemberian/Pembebanan Hak Tanggungan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap perbulannya kepada Pelaku Usaha, menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum atas agunan yang menjadi jaminan Pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Pasal 26 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Angka 9 Tentang Penjelasan Umum UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 1211 KUHPerdara, Pasal 200 ayat (1) HIR, Yurisprudensi MARI Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum permintaan Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha yaitu melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan pelelangan yaitu dengan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Muka Umum, menghukum Pelaku Usaha untuk menerima atas itikad baik dan permohonan dari Konsumen, yaitu agar Pelaku Usaha memberikan penurunan pembayaran angsuran setiap perbulannya (peringanan pembayaran/restrukturisasi) sesuai dengan kemampuan dari Konsumen disebabkan kondisi Konsumen yang saat ini sedang mengalami perekonomian keluarga yang sedang memburuk, menghukum Pelaku

Halaman 28 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran angsuran setiap per-bulannya, finalti, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan serta menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya haruslah ditolak karena tidak berlandaskan hukum;

Keberatan Keempat:

D. Kronologis dan Dasar Gugatan;

1. Bahwa dalam gugatannya tanggal 06 April 2016 Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) telah mendalilkan dan mengakui bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah diberi pinjaman kredit oleh Pelaku Usaha (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan) sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 bulan dan mengakui ada melakukan penandatanganan perjanjian dengan Pelaku Usaha (*ic* Penggugat/Pemohon Keberatan);
2. Bahwa apa yang telah didalilkan dan diakui oleh Tergugat/Termohon Keberatan dalam gugatannya sebagaimana diuraikan pada poin 1 di atas adalah merupakan pengakuan resmi Tergugat/Termohon Keberatan sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (*notoire feiten*) dan pernyataan ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Nomor 32 K/Sip/1971 tanggal 24 Maret 1971, yang amar keputusannya berbunyi "suatu dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak dalam suatu perkara apabila telah diakui atau tidak disangkal dari pihak lain, maka dalil yang dikemukakannya itu dianggap telah terbukti" *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1055 K/Sip/1973 tanggal 13 Agustus 1974 yang amar putusannya berbunyi "apa yang diakui oleh pihak lawan dianggap terbukti secara sah" *jo*. Pasal 311 RBg *jo*. Pasal 1925 KUHPerdara;
3. Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Kredit Nomor 0000085/PK/02633/14A1/0113 tanggal 15 Januari 2013 *jo*. Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tanggal 15 Januari 2013 dengan legalisasi Nomor 6421/PTTSDBT/I/2013 tanggal 15 Januari 2013 oleh Arnold Dapot Siagian, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, maka Tergugat/Termohon Keberatan telah mendapat penjelasan dan informasi yang benar dari Penggugat/Pemohon Keberatan dan Penggugat/Pemohon Keberatan telah memberikan fotocopy Perjanjian Kredit, Daftar Angsuran dan Tanda Terima Jaminan sesuai dengan Tanda Terima Dokumen tanggal 15 Januari 2013 yang telah ditandatangani bersama antara



Kreditur/Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Debitor/Tergugat/Termohon Keberatan sehingga tidak ada perbuatan Penggugat/Pemohon Keberatan yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Tergugat/Termohon Keberatan;

4. Bahwa untuk menjamin hutangnya, Tergugat/Termohon Keberatan telah memberikan jaminan/agunan sesuai dengan Tanda Terima Dokumen Jaminan Nomor 0003/TT/2633/0113 tanggal 15 Januari 2013 dan Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah & Bangunan Nomor 0003/BSTJ/2633/0113 tanggal 15 Januari 2013 yang telah ditandatangani bersama antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Penjamin/Tergugat/Termohon Keberatan, yakni berupa:

- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 528, yang terletak di Desa/Kel Damuli Pekan, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 650, yang terletak di Desa/Kel Damuli Kebun, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 713, yang terletak di Desa/Kel Damuli Kebun, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa selanjutnya, ke-3 (ketiga) Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan pada poin 4 (empat) di atas dibebankan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 914/2013 tanggal 4 Maret 2013 *jo.* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2013 tanggal 23 Januari 2013 masing-masing dengan pendaftarannya:

- 1) SHM Nomor 528/Damuli Pekan an. Risda Malau/Tergugat/Termohon Keberatan dibebankan Hak Tanggungan senilai Rp33.280.000,00 sesuai dengan surat Nomor 002/2633/APHT/0113 tanggal 15 Januari 2013, perihal: Pendaftaran Hak Tanggungan I yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;
- 2) SHM Nomor 650/Damuli Pekan an. Risda Malau/Tergugat/Termohon Keberatan dibebankan Hak Tanggungan senilai Rp270.000.000,00 sesuai dengan surat Nomor 002/2633/APHT/0113 tanggal 15 Januari 2013, perihal: Pendaftaran Hak Tanggungan I yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;
- 3) SHM Nomor 713/Damuli Pekan an. Risda Malau/Tergugat/Termohon Keberatan dibebankan Hak Tanggungan senilai Rp234.220.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat Nomor 002/2633/APHT/0113 tanggal 15 Januari 2013, perihal: Pendaftaran Hak Tanggungan I yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;

Bahwa dengan adanya pendaftaran Hak Tanggungan tersebut, maka pembebanan Hak Tanggungan adalah sah dan berharga terhadap ke-3 (ketiga) Sertifikat Hak Milik tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

6. Bahwa Tergugat/Termohon Keberatan telah diperingati oleh Penggugat/Pemohon Keberatan sebanyak 3 (tiga) kali, masing-masing diantaranya:

- 1) Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 18 September 2015, perihal: Surat Peringatan I, Surat Nomor 0006/2633/SP/I/0915, yang telah diterima dan ditandatangani oleh Risda Malau/Debitor/Tergugat/Termohon Keberatan;
- 2) Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 13 Oktober 2015, perihal: Surat Peringatan II, Surat Nomor 0008/2633/SP/II/1015, yang telah diterima dan ditandatangani oleh Risda Malau/Debitor/Tergugat/Termohon Keberatan;
- 3) Tanda Terima Surat Peringatan tanggal 15 Maret 2016, perihal: Surat Peringatan III, Surat Nomor 0001/2633/SP/III/0216, yang telah diterima dan ditandatangani oleh L. Br. Malau;

Walau sudah diperingati secara tertulis, namun Tergugat/Termohon Keberatan belum juga menyelesaikan seluruh kewajibannya;

7. Bahwa adapun jumlah total hutang/kewajiban dari Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan tanggal 30 Maret 2016 ada sebesar Rp324.202.445,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) dan jumlahnya akan terus bertambah sampai adanya pelunasan pembayaran seluruh kewajiban/hutang dari Tergugat/Termohon Keberatan kepada Penggugat/ Pemohon Keberatan;

8. Bahwa dengan tidak adanya pembayaran maupun pelunasan seluruh hutang/kewajibannya oleh Tergugat/Termohon Keberatan, maka Penggugat/Pemohon Keberatan selaku Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mengajukan permohonan lelang eksekusi dan melaksanakan lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) guna mendapatkan pelunasan hutang Tergugat/Termohon Keberatan sesuai dengan ketentuan UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;

Halaman 31 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dalam perkara *a quo*, jaminan/agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan belum dilaksanakan lelang eksekusi, namun Penggugat/Pemohon Keberatan hanya sebatas mengajukan somasi pemberitahuan lelang sesuai dengan surat Nomor B.249/CLSTR/RAP/8613 tanggal 30 Maret 2016 yang dikirimkan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan kepada Tergugat/Termohon Keberatan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
2. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari gugatan keberatan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat sebagai undang-undang yang harus ditaati Perjanjian Kredit Nomor 0000085/PK/02633/14A1/0113 tanggal 15 Januari 2013 *jo.* Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit tanggal 15 Januari 2013 dengan legalisasi Nomor 6421/PTTSDBT//2013 tanggal 15 Januari 2013 oleh Arnold Dapot Siagian, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhanbatu beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan/agunan milik Tergugat/Termohon Keberatan telah dibebani dengan Hak Tanggungan yaitu:

- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 528, yang terletak di Desa/Kel Damuli Pekan, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 650, yang terletak di Desa/Kel Damuli Kebun, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- ❖ Sertifikat Hak Milik Nomor 713, yang terletak di Desa/Kel Damuli Kebun, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Kualuh Selatan, Provinsi Sumatera Utara;

Ketiganya telah dibebankan dengan Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 914/2013 tanggal 4 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu *jo.* Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 65/2013 tanggal 23 Januari 2013 *jo.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 47 tanggal 15 Januari 2013 yang diperbuat oleh dan dihadapan Arnold Dapot Siagian, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu;

3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar lunas dan seketika seluruh hutang/kewajibannya tanggal 30 Maret 2016 ada sebesar Rp324.202.445,00 (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus dua ribu empat ratus empat puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
5. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (semula Pengadu/ Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan keberatan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- Bahwa, Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruhnya Pemohon Keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

Halaman 33 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) yang menyatakan:
- “setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomicili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- e) Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”
- Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;



Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 156/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 8 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp277.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 22 Desember 2016, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Desember 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 156/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 27 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Januari 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 3 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan;
- Bahwa *Judex facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “Mengadili Sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;

- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi Rasa Keadilan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di Persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah Cacat Hukum dan harus dibatalkan (*vernietigbaar*);

Vide:

Jurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. Nomor 492.K/Sip/1970;
- Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. Nomor 820.K/Sip/1977;
- Putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. Nomor 2778.K/Pdt/2000;

Halaman 36 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan Hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan di muka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat Pertimbangan Hukumnya serta tidak sesuai azas Keadilan, sehingga haruslah dibatalkan;
- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena menerima bukti baru yaitu bukti di luar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2006;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;



- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek hak tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai eksekusi hyphoteek yang ada mulai berlakunya undang-undang ini, berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, sehingga selama belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tersebut, maka eksekusi hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang Undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, maka pelaksanaan eksekusinya



maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi hak tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013);
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai eksekusi hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;



- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:
 1. Undang Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-undang /Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 *jo* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;
- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”
 - Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang



Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen”

- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah”

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang



dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

➤ Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”

h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

j) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;

b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;

d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha



baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;

- e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan *meng anulir* Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

Dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”

Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah)”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk dibatalkan;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 3 Februari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, kewenangan BPSK adalah memeriksa dan memutus sengketa konsumen;
- b. Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi telah menerima fasilitas kredit dari Termohon Kasasi dengan jaminan 3 bidang tanah milik Pemohon Kasasi, yang dalam perjalanannya Pemohon Kasasi tidak membayar angsuran bulanan sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, sehingga pokok perkara *a quo* adalah sengketa perdata murni *in casu* sengketa ingkar janji yang merupakan kewenangan peradilan umum;
- c. Bahwa terbukti Pemohon Kasasi telah mendapatkan manfaat ekonomi dari fasilitas kredit yang disediakan oleh Termohon Kasasi tetapi Pemohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya sesuai isi perjanjian kredit sehingga pihak yang mengalami kerugian adalah pelaku usaha *in casu* Termohon Kasasi bukan konsumen *in casu* Pemohon Kasasi sehingga sengketa *a quo* bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 *juncto* Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001;
- d. Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa BPSK *in casu* BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
- e. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki untuk penegasan mengenai kewenangan BPSK dengan menambah amar bahwa BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **RISDA MALAU, S.E** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 156/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-Rap tanggal 8 Desember 2016, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RISDA MALAU, S.E** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 156/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Rap., tanggal 8 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 713/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri

Halaman 45 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota-Anggota tersebut dan Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua,

ttd

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd

Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00 + |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 46 dari 46 hal Put. Nomor 443 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46